

PPS – PENETAPAN - PENGANGKATAN
2019

Kpts KPU No 80/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2019 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGAGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI KECAMATAN CEPER KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas PPS di Kecamatan ceper Kabupaten Klaten dalam Pemilu Tahun 2019, perlu menetapkan dan mengangkat salah satu Anggota PPS menjadi Ketua PPS di kecamatan ceper dengan Keputusan Nomor 16/PP.05.1-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2018 tanggal 14 Maret 2018.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018; PKPU Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana dubah dengan PKPU Nomor 36 Tahun 2018.

Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan dan mengangkat yang namanya tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Ketua PPS di Kecamatan Ceper untuk Pemilu Tahun 2019.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Januari 2019.
- Lamp 1 Hlm.